



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF



NETRAL

NEGATIF

Putusan Banding Lebih Berat, Murman Ajukan Kasasi

SELUMA - Eks Bupati Seluma, Murman Effendi, salah satu terdakwa korupsi tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma Tahun Anggaran (TA) 2008 mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kasasi itu diajukan Murman Effendi, melalui Penasehat Hukumnya (PH), Erwin Sagitarius, SH., MH, beberapa waktu lalu.

Kasasi itu disampaikan terdakwa Murman Effendi, karena putusan Banding di Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu lebih berat dibanding putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Dalam putusan banding 22 Mei 2025, Murman divonis 3 tahun 6 bulan pidana penjara serta denda Rp400 juta.

Vonis ini lebih berat dibanding putusan PN Tipikor Bengkulu, dengan vonis 2 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp300 juta.

Kajari Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH., MH, Kasi Pidsus, Ekke Widoto Khahar, SH., MH, mengatakan atas langkah hukum yang diambil terdakwa bersama PH, maka Kejari Lebong secara resmi juga mengajukan upaya kasasi ke MA. "Sebelum libur Idul Adha, kami sudah melakukan upaya hukum lagi, kami mengajukan Kasasi atas perkara tersebut," kata Kasi Pidsus Selasa, 10 Juni 2025.

Terangnya, langkah hukum kasasi ini disampaikan menindak lanjuti kasasi yang telah lebih dahulu disampaikan terdakwa Murman Effendi bersama PH.

"Kami juga ikut mengajukan permohonan Kasasi," singkatnya.

Di sisi lain, PH terdakwa Murman Effendi, Erwin Sagitarius, mengatakan perkara yang dihadapi kliennya tidak masuk unsur pidana namun perkara ini adalah perbuatan perdata, maka harus diselesaikan secara Perdata.

"Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan JPU Kejari Seluma itu unsurnya tidak terpenuhi. Perkara ini seharusnya masuk ke ranah perdata bukan pidana, hal itulah salah satu yang kami sampaikan dalam berkas Kasasi," terangnya.

Pertimbangan lainnya juga diutara-

kan mulai dari fakta bahwa tanah yang menjadi objek tukar guling itu ada.

Kemudian fakta lainnya bahwa Pemkab Bengkulu Selatan tidak bisa menunjukkan tanah mana yang dibebaskan pada tahun 2008, meski mereka bisa menunjukkan namun itu bukan objek dari perkara ini.

"Pertimbangan demi pertimbangan yang kami masukan dalam Kasasi, menjadi tolak ukur kami bahwa perkara ini memang tidak valid bahwa ini tindak pidana," tutupnya.

Diketahui, terdakwa Murman Effendi dijatuhi vonis hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan pidana dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair 2 bulan.

Atas perkara korupsi tukar guling lahan Pemkab Seluma, berupa tanah yang berada di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur TA 2008.

Pada saat ini, kedua belah pihak sama-sama menanti putusan akhir dari MA.

Untuk diketahui, Kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi melakukan pemeriksaan ulang atas putusan Banding sebelumnya.

Atau salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada Mahkamah Agung yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan banding.

Pada persidangan agenda pembacaan putusan terhadap ke empat terdakwa pada perkara ini, ke empat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, atas perbuatan yang telah dilakukan.

Ke empat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

Terdakwa mantan Bupati Seluma, H Murman Effendi, SH MH dijatuhi vonis hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan pidana dan denda sebesar Rp 300 juta Subsidair 2 bulan.

Terdakwa Mulkan Tajudin dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta.

Terdakwa Hj Rosnaini Abidin dituntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan

penjara dan denda sebesar Rp500 juta. Serta Djasran Harhab dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta.

Sekedar mengingatkan, kasus posisi bahwa, pada saat itu Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma pada tahun 2007 melakukan pembebasan lahan di Desa Sembayat, Kecamatan Seluma Timur yang rencananya akan dipergunakan untuk pabrik semen. Berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang KIB A. Kemudian pada tahun 2008 pembangunan Pabrik semen tidak jadi dilaksanakan.

Kemudian atas inisiatif Murman Efendi yang pada satu itu selaku Bupati Seluma, untuk dilakukan perjanjian tukar menukar tanah milik Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Seluma yang berlokasi di Desa Sembayat, dengan tanah milik Murman Efendi (Selaku Perorangan) yang berlokasi di areal Perkantoran Kabupaten Seluma, seluas 74 hektar, dengan pernyataan 19 hektar akan ditukarkan kepada Pemkab Seluma dan sisanya 55 hektar akan dibebaskan oleh Pemkab Seluma.

Kemudian, pada tanggal 22 Desember 2008, terjadi Kesepakatan antara Pemkab Seluma dengan saudara Murman Efendi (selaku Bupati Seluma) perihal tukar menukar tanah seluas 19 Hektar milik Pemerintah Kabupaten Seluma di Desa Sembayat dengan tanah milik Murman Efendi (selaku Perorangan) yang terletak di areal perkantoran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma yakni saudara Murman Efendi Nomor 555 tahun 2008, Tentang Pelepasan Hak atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kepada Saudara Murman Efendi (Selaku perseorangan) yang berdasarkan persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Seluma saudara Rosnaini Abidin.

Namun diduga peta lokasi atau titik lokasi tanah milik Murman Efendi tidak jelas keberadaanya. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi konflik kepentingan dalam perbuatan hukum tersebut antara saudara Murman Efendi (selaku Bupati) dan saudara Murman Efendi (Selaku Perorangan).

Kemudian, diduga proses tukar guling tanah atau tukar menukar tanah tersebut cacat prosedur atau tidak melalui proses pengusulan dan kajian dari tim pelaksana tukar menukar tanah yang di tunjuk oleh Bupati Murman Efendi, berdasarkan persetujuan DPRD secara kelembagaan sehingga bertentangan Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sementara itu, terkait Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang dijabat oleh Mulkan Tajudin dan Djasran Harhab selaku Kepala BPN Kabupaten Seluma yang menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012.

Saat itu termasuk dalam tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Jabatan Penanggungjawab dimana pada Diktum Kedua dinyatakan.

Berdasarkan laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik. Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 19.557.175.697,00, yang berasal dari barang Negara/daerah berupa tanah yang berkurang seluas 199.681 M2, yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008.

Dimana, tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003, yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. (eng)